



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 323 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BELITUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TINGKAT KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Lesung Batang Nomor : 188.4/043/KEP/KEL.LSB/2024 tentang Perubahan Pengangkatan dan Perubahan Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belitung Nomor 296/PP.04.2-BA/1902/2024 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SULISTRIANA	PEREMPUAN	JL. JENDERAL A. YANI NO. 5 RT.005/RW.003 KELURAHAN LESUNG BATANG

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Arlı Wiradiputra